

**STUDI PEMIKIRAN BAHTIAR EFFENDY
TENTANG DEMOKRASI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

ARIF KURNIAWAN

00370229

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING

- 1. DRS. M. RIZAL QOSIM, M.SI**
- 2. SITI DJAZIMAH, S.AG, M.SI**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdr. Arif Kurniawan

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Arif Kurniawan
NIM : 00370229
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul : Studi Pemikiran Bahtiar Effendy Tentang Demokrasi

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Jumadil Ula 1426 H
05 Juli 2005 M

Pembimbing I


Drs. M. Rizal Qosim M.Si.
NIP : 150 256 649

Siti Djazimah, S.Ag, M.SI.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdr. Arif Kurniawan

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

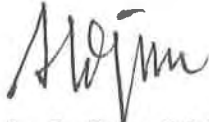
Nama : Arif Kurniawan
NIM : 00370229
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul : Studi Pemikiran Bahtiar Effendy Tentang Demokrasi

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Jumadil Ula 1426 H
04 Juli 2005 M

Pembimbing II


Siti Djazimah, S.Ag, M.SI.
NIP : 150 282 251

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

STUDI PEMIKIRAN BAHTIAR EFFENDY TENTANG DEMOKRASI

disusun oleh :

ARIF KURNIAWAN

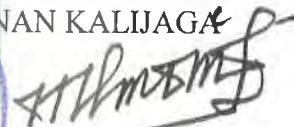
NIM: 00370229

Telah dimunaqasyahkan didepan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2005 M./ 26 Jumadil Şani 1426 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 04 Agustus 2005 M
28 Jumadil Şani 1426 H

DEKAN

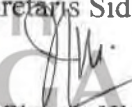
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA


Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A.
NIP. 150 182 698

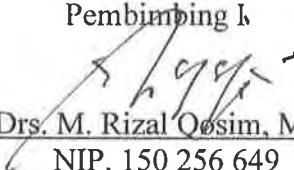
Ketua Sidang


Drs. Mahrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150 260 055

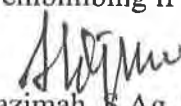
Sekretaris Sidang


Drs. Slamet Khilmi
NIP. 150 252 260

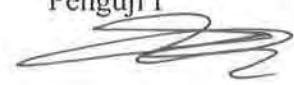
Pembimbing I


Drs. M. Rizal Oosim, M.Si
NIP. 150 256 649

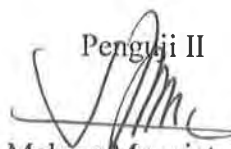
Pembimbing II


Siti Djazimah, S.Ag, M.Si
NIP. 150 282 261

Penguji I


Drs. A. Yani Ansori, M.Ag
NIP. 150 276 308

Penguji II


Drs. Mahrus Munajat, M.I Hum.
NIP. 150 260 055

MOTTO

العلم بتعلم

"Ilmu itu diperoleh dengan belajar"

ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلا
ويأتيك بالأخبار ما لم تزود

*Akan nampak hari-harimu di masa mendatang,
Betapa masih bodohnya kau ini.
(Pada dasarnya) khabar
akan datang kepadamu
bahwa ternyata kau
belum cukup bekal*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 tahun 1987, No. 0543 b/U/1987.

Pedomannya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	tidak dilambangkan
2.	ب	Ba'	b	be
3.	ت	Ta'	t	te
4.	ث	Sa'	s'	es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	j	je
6.	ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik bawah)
7.	خ	Kha'	kh	ka dan ha
8.	د	Dal	d	de
9.	ذ	Zal	z'	zet (dengan titik di atas)
10.	ر	Ra'	r	er
11.	ز	Zai	z	zet
12.	س	Sin	s	Es
13.	ش	Syin	sy	es dan ye
14.	ص	Sad	ṣ	es (dengan titik bawah)
15.	ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16.	ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

17.	ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	Ain'	‘	koma terbalik ke atas
19.	غ	Gain'	g	ge
20.	ف	Fa	f	ef
21.	ق	Qaf	q	ki
22.	ك	Kaf	k	ka
23.	ل	Lam	l	el
24.	م	Mim	m	em
25.	ن	Nun	n	en
26.	و	Wau	w	we
27.	ه	Ha'	h	ha
28.	ء	Hamzah	'	apostrof
29.	ي	Ya'	y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah, ditulis rangkap

متعدين ditulis muta'qqidain

3. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila mati atau mendapat harakat sukun, ditulis h

هبة ditulis hibah

b. Bila hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, ditulis t

نعمة الله ditulis ni'matullah

c. Bila diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah, ditulis h

المدينة المنورة ditulis al-madinah al-munawwarah

4. Vokal

- _____ (fathah) ditulis a كتب = kataba
- _____ (kasrah) ditulis I ذكر = zukira
- _____ (dammah) ditulis u حسن = ḥasuna

- Vokal rangkap (diftong) dialihkan sebagai berikut :

ي _____ = ai كيف = kaifa

و _____ = au حول = ḥaula

- Vokal panjang (maddah) dialihkan dengan simbol _____,

contohnya : قال = qāla

 قيل = qīla

 يقول = yaqūlu

5. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم ditulis a'antum

أعدت ditulis u'iddat

لأن شكرتم ditulis la'in syakartum

6. Kata sandang alif + lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah, ditulis al-

الجلال ditulis al-jalāl

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya.

الرحمن ditulis ar-raḥman

7. Huruf besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, akan tetapi dalam transliterasi ini huruf kapital tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

وما محمد الا الرسول ditulis Wa mā Muḥammadun illā ar-Rasūl

8. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat, dapat ditulis menurut pengucapannya atau penulisannya.

ذوى الفروض ditulis zawi al-furūd



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا
إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صلّ وسلّم على سيّدنا محمد
وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان الى يوم الدين اجمعين . أمّا بعد :

Puji syukur kepada Allah yang telah menciptakan manusia dalam harkat dan martabat paling mulia dengan segenap karunia akal dan intuisi sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Studi Pemikiran Bahtiar Effendy Tentang Demokrasi”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia terpilih (*al-muṣṭafā*) yang telah memberikan pencerahan dan reformasi etika dan moral di segenap penjuru dunia.

Dengan segenap perjuangan yang panjang dan melelahkan, skripsi ini dapat terselesaikan, walaupun membutuhkan waktu relatif lama dan berbagai proses yang dilalui sehingga penyusun tidak menafikan (*possible*) sering melibatkan berbagai pihak. Untuk itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Drs. H. A. Malik Madany, MA.
2. Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum dan Sekertaris Jurusan, sekaligus Penasehat Akademik, Bapak H.M. Noor, S.Ag. M.Ag yang telah memberikan restu dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Siti Djazimah, S.Ag, M.SI. selaku pembimbing II yang telah memberikan kontribusi ide, saran dan kritik masukan dan arahan serta pandangan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak, Ibu, Kakak dan Adik yang tanpa pamrih dan tiada henti memberikan bimbingan, moril maupun materil beserta do'a yang tiada hentinya setiap saat dari masa kecil penyusun sampai sekarang, terutama dalam menempuh studi.
5. Teman-teman Asrama Sunan Komplek H dan SGJ, teman-teman Sanggar Sunan, teman-teman KODAMA, teman-teman komunitas personel KRGYM, teman teman Kebumen dan rekan-rekan seperjuangan dari kelas JS-2 angkatan tahun 2000 yang sangat baik hati, terima kasih semuanya.
6. Serta semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun subyektifitas dan kebenaran sangat relatif, semoga karya ini dapat memberikan manfaat dalam dialektika sosial, politik dan Hukum Islam khususnya bagi penyusun dan pembaca sekalian. Amien.

Yogyakarta, 25 Jumadil Ula 1425 H.
03 Juli 2005 M.

Penyusun

Arif Kurniawan

ABSTRAK

STUDI PEMIKIRAN BAHTIAR EFFENDY TENTANG DEMOKRASI

Hubungan antara Islam dan Demokrasi merupakan wacana pemikiran yang berkembang dan selalu aktual mengisi kehidupan bernegara. Fenomena ini menarik respon positif-aktif para sarjana-sarjana Islam di seluruh pelosok dunia, termasuk Indonesia. Hal ini terbukti dengan proses tarik ulur yang berkepanjangan di antara mereka dalam menentukan komposisi yang sesuai, tentang hubungan antara Islam dengan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satu diantara mereka adalah Bahtiar Effendy, beliau merupakan salah satu tokoh Intelektual Muslim dan pembaharu dalam perkembangan pemikiran Islam khususnya di Indonesia.

Dalam penelitian tentang demokrasi (Studi Pemikiran Bahtiar Effendy tentang Demokrasi), haruslah diperlukan penjelasan substansi permasalahan dengan mendeskripsikan pemikiran Bahtiar Effendy, dengan demikian mendeskripsikan pemikiran Bahtiar Effendy haruslah diperlukan penelaahan terhadap karya-karyanya dan buku-buku yang mendukung penelitian ini. Dalam hal ini penyusun menggunakan pendekatan sosio-historis untuk mengetahui pengaruh-pengaruh terhadap pemikiran Bahtiar Effendy. Hal ini digunakan karena untuk mencari obyektifitas penelitian. Sedangkan untuk menguji relevansi pemikiran Bahtiar Effendy penyusun menggunakan teori-teori Fiqh Siyasah.

Setelah dilakukan penelitian secara mendalam, penulis berkesimpulan bahwa corak pemikiran Bahtiar Effendy bermula dari pemikiran yang rasionalistik dan realistik. Ia secara tegas, menerima demokrasi sebagai referensi final bagi sebuah sistem pemerintahan atau negara, hal ini didasarkan pada suatu asumsi, bahwa demokrasi merupakan suatu sistem yang paling rasional dan realistik yang memungkinkan terbentuknya suatu tatanan sosial dan politik yang adil, egaliter, manusiawi, toleransi dan terbuka sebagaimana Islam mencita-citakannya. Mengenai hubungan Islam dan demokrasi Bahtiar Effendy memandang kompatibilitas Islam dan demokrasi sendiri terlihat dengan adanya prinsip-prinsip dasar Islam yang mengatur tentang prinsip kesamaan, musyawarah dan keadilan. Prinsip ini merupakan hal yang inheren dalam konsekuensi logis dari penafsiran doktrin agama yang transformatif.

Sedangkan relevansinya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia terdapat suatu relevansi pemikiran Bahtiar Effendy secara tampak dan nyata serta rasional dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan bermusyawarah yang dilakukan dengan saling dialog dalam membuat kesepakatan atas pemecahan-pemecahan masalah. Saling dialog atau musyawarah oleh Bahtiar Effendy berarti secara akal sehat (rasional) berarti terjamin adanya kebebasan berpendapat dan kritik dengan saling toleransi dan mempertahankan hak individu dalam kerangka saling percaya mempercayai.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
HALAMAN ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metodologi Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	22
 BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI	 24
A. Sejarah dan Perkembangan Demokrasi	24
B. Prinsip-prinsip Umum Demokrasi.....	31
C. Islam dan Demokrasi.....	37

BAB III :	BIOGRAFI BAHTIAR EFFENDY	46
	A. Latar Belakang Pendidikan	46
	B. Kiprah dalam Organisasi	48
	C. Aksi dan Karya-karyanya	49
	D. Pemikiran Bahtiar Effendy tentang Demokrasi	54
BAB IV :	ANALISIS PEMIKIRAN BAHTIAR EFFENDY DAN RELEVANSINYA TERHADAP SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA	70
	A. Corak Pemikiran Bahtiar Effendy	70
	1. Realisme	70
	2. Rasionalisme	79
	B. Relevansi Pemikiran Bahtiar Effendy Terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia	85
	1. Menciptakan Dialektika Kehidupan Bernegara Secara Demokratis	85
	2. Membuka Peluang Bertoleransi	93
BAB V :	PENUTUP	97
	A. Kesimpulan	97
	B. Saran	98
	DAFTAR PUSTAKA	100
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	I. Lampiran Terjemahan	I
	II. Biografi Ulama	IV
	III. Curriculum Vitae	VIII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak awal abad ke-20, pasca perang dunia kedua, demokrasi telah menjadi sesuatu yang universal. Bahkan dijadikan sebagai simbol peradaban modern bagi hampir semua negara di dunia, khususnya negara-negara Barat. Dengan menduniannya demokrasi ini, seolah-olah ada semacam kewajiban yang tidak tertulis bagi setiap negara di dunia ini untuk menjadikan demokrasi sebagai asas dalam format politik yang dimilikinya.¹ Oleh sebab itulah, hampir semua negara dari belahan dunia bagian barat sampai belahan dunia bagian timur yang nota benanya adalah dunia Islam. menampilkan sosok demokrasi sebagai asas kenegaraannya.

Eksistensi demokrasi yang hadir dalam konteks modern ini telah mampu menjadi suatu yang melebihi jati dirinya yang asli. Keberadaannya seolah-olah merupakan sesuatu yang universal dan tidak kedap dari nuansa sosio-historis. Akan tetapi, di sisi lain keberadaannya sering diimpor dan dipaksakan untuk diaktualisasikan dan diterapkan di berbagai negara lain yang memiliki tradisi dan budaya yang sama sekali berbeda dengan tempat di mana faham demokrasi itu dilahirkan.²

¹ Ipong. S. Azhar, "Demokrasi, Hukum dan Perlindungan HAM," *Media Indonesia*, tahun 1996, hlm. 1.

² M. Alfatih Surya Dilaga, "Islam dan Demokrasi; Studi atas Dasar Ideal, Pemikiran dan Realitas-Empirik Islam", *asy-Syir'ah*, Vol. 36, (No. 1, th. 2002), hlm. 53-54.

Sebagai salah satu alasan pentingnya implementasi paham demokrasi dalam suatu negara adalah terjaminnya hak-hak rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kaitannya dengan hal ini, rakyat mempunyai hak untuk menentukan arah perjalanan organisasi negaranya tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak lain (penguasa).³

Peranan yang demikian besar yang dimiliki oleh rakyat sebagai haknya tersebut adalah suatu keharusan dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Sebab negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, karena kekuasaan tertinggi (kedaulatan) adalah berada di tangan rakyat itu sendiri.⁴

Isu demokrasi yang demikian gencar yang ditandai dengan besarnya peranan negara-negara barat seperti negara-negara Eropa dan Amerika Serikat (yang sudah sekian lama mengenal dan menerapkannya dalam praktek kenegaraannya), mereka mengkampanyekan paham demokrasi di seluruh dunia, khususnya kepada negara-negara bagian timur yang nota bene adalah negara Islam.⁵

Berkaitan dengan isu-isu penting yang berkembang di era modern yang telah dilontarkan oleh negara-negara Barat, seperti dalam hal ini adalah demokrasi, telah terjadi perbedaan pendapat di berbagai kalangan tentang ada atau tidak adanya hubungan paham demokrasi dengan Islam. Dari kalangan

³ M. Mahfudz M.D, *Demokrasi dan konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 19.

⁴ Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Cet. Ke-1, (Jakarta: CV Rajawali, 1983), hlm. 207.

⁵ M. Mahfud M.D, *Demokrasi dan Konstitusi*, hlm. 18-30

eksternal Islam, tidak sedikit yang menegaskan bahwa paham demokrasi tidak ada dalam ajaran Islam. Hal ini, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Samuel P. Huntington dan Francis Fukuyama, kedua sarjana ini "secara monolitik" berpendapat bahwa secara *inherent* Islam tidak sesuai dengan demokrasi.⁶ Sementara itu, di kalangan internal Islam, khususnya di kalangan para intelektual dan pemikir politik Islam, juga telah terjadi perbedaan pendapat dalam menanggapi isu kontemporer ini. Setidaknya, dalam wacana pemikiran politik Islam, secara garis besar terdapat tiga grand pemikiran, yakni menolak (kontra), menerima dan mengakomodasi.⁷

Di antara kelompok yang kontra terhadap isu-isu yang dilontarkan oleh negara-negara Barat adalah Abu A'la al-Maududi⁸ Hasan al-Banna, Rasyid

⁶ Sebagaimana dikutip oleh Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam; Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), hlm. 108-109.

⁷ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikirannya*, cet. Ke-8, (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 1.

⁸ Menurut al-Maududi konsep kedaulatan rakyat yang berarti bahwa kekuasaan tertinggi adalah berada di tangan rakyat, dimana rakyatlah yang menjadi faktor penentu terhadap semua yang berkaitan terhadap organisasi negara. Konsep ini tidak dikenal dalam ajaran Islam. Namun yang dikenal dalam ajaran Islam adalah kedaulatan Tuhan, dimana pemilik kekuasaan tertinggi itu bukanlah manusia (rakyat) akan tetapi milik Tuhan yang kemudian diwakilkan kepada hamba-hambanya yang ada di bumi ini (*khālifah fī al-ardī*) untuk mengatur kehidupan di bumi dengan menerapkan hukum-hukum Tuhan (Syari'at Islam). Berdasarkan konsepsi ini, bentuk pemerintahan yang ditawarkan oleh al-Maudūdī adalah teokrasi. Akan tetapi, al-Maududi sendiri menolak bentuk teokrasi ini. Ia lebih senang menamakan konsepsinya ini dengan istilah "*Teo-Demokrasi*". Hal ini disebabkan karena al-Maudūdī masih mengakui konsep demokrasi, dalam pengertian adanya kebebasan rakyat untuk memilih pemimpin negara yang bertugas memelihara, menerapkan dan menjalankan hukum Tuhan di negaranya. Akan tetapi, kebebasan yang dimiliki manusia ini masih berada di bawah kekuasaan Tuhan. Dari pemikiran yang ditawarkan oleh al-Maududi tersebut, nampak bahwa sistem pemerintahan di dalam negara Islam adalah bersifat *ilahi*, karena itulah antara Islam dan negara tidak dapat dipisahkan. Lihat Din Syamsuddin dkk., "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikir Politik Islam," dalam Din Syamsuddin, *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia* (Bandung: Pustaka Hidayah, tt), hlm. 47, Abu A'la al-Maududi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, alih bahasa A. Nashir Budiman, cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 6 dan Kamaruz Zaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, Cet I, Magelang: Indonesiatara, 2001, hlm. 101-102.

Ridha, dan Sayyid Qutb⁹ Sedangkan diantara tokoh intelektual muslim yang secara tegas menerima adalah Ali Abdur Raziq dan Toha Husein.¹⁰ Sedangkan kelompok yang terakhir, yakni yang mengakomodir adalah Husein Haikal.¹¹

Menanggapi masalah isu demokrasi yang dilontarkan oleh negara-negara Barat ini, tokoh Islam liberal seperti Bahtiar Effendy memandang bahwa demokrasi adalah sebuah istilah yang mempunyai makna berbeda-beda. Hal ini untuk menegaskan bahwa konsep dan praktek demokrasi itu sesungguhnya tidaklah tunggal. Unsur-unsur dasar (*family resemblances*) demokrasi itu sangat dipengaruhi, dibentuk dan diperkaya oleh kultur dan struktur yang ada. Dengan kata lain, konsep dan praktek demokrasi digerakkan oleh konstruk sosiologis dan budaya masyarakat setempat. Sehingga dalam setiap negara manapun, nilai-nilai

⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, hlm. 1. Dalam kesempatan yang berbeda, Ja'far Umar Thalib menegaskan bahwa saat ini Indonesia sedang dirundung malapetaka demokrasi yang sangat menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, kebebasan berpendapat dan mengemukakan aspirasi di depan umum. Padahal, dasar politik Islam adalah keimanan bahwa segala kekuasaan itu milik Allah. Lihat Ja'far Umar Thalib, "Menyoal Demokrasi" *Salafy*, Edisi XXX, (th.1999), hlm. 3.

¹⁰ Menurut kelompok ini, Islam mempunyai kesamaan dengan agama-agama di barat yang tidak mengatur persoalan kenegaraan sama sekali. Oleh karena itulah, Islam tidak mempunyai sistem kenegaraan. Lihat *Ibid.*, hlm. 1-2, Lebih lanjut Abdur Raziq menyatakan bahwa Islam tidak mempunyai kaitan apapun dengan sistem pemerintahan (baca: negara), termasuk sistem *khilafah*. Sebab istilah ini tidak dikenal sama sekali, baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. ia menambahkan bahwa Islam tidak menempatkan suatu rezim pemerintahan tertentu dan tidak pula mendesak umat Islam untuk memilih sistem pemerintahan (*khilafah*). Islam telah memberikan kebebasan secara mutlak untuk mengorganisasikan negara sesuai dengan kondisi-kondisi intelektual, sosial, budaya, dan ekonomi serta dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan tuntutan zaman. Atas dasar inilah, dapat disimpulkan bahwa tidak ada larangan bagi umat Islam mencontoh sistem pemerintahan di negara-negara barat yang sudah terbukti kebaikannya, terutama mengenai konsep demokrasi seperti di negara-negara Eropa dan Amerika. Lihat Ali Abd ar-Raziq, *Islam Dasar-Dasar Pemerintahan; Kajian Khilafah, dan Pemerintahan dalam Islam*, alih bahasa: M. Zaid Su'di, cet. Ke-1 (Jogjakarta: Jendela, 2002), hlm. 42.

¹¹ Menurut kelompok ini Islam hanya memberikan tata nilainya saja sedangkan realisasinya tergantung ijtihad masing-masing kaum muslimin. Lihat Ali Abd ar-Raziq, *Islam Dasar-Dasar Pemerintahan*, hlm. 2

demokrasi akan berkembang sesuai dengan konstruk sosial budaya masyarakatnya.¹²

Pandangan yang dilontarkan Bahtiar Effendy tersebut di atas sebagai bentuk respon terhadap fenomena demokrasi yang dilontarkan oleh negara Barat, yang kebanyakan diantara mereka meletakkan secara dikotomis dengan Islam. Hal ini secara jelas dapat dilihat dari banyaknya pandangan para intelektual Barat yang menganggap bahwa Islam secara *inherent* tidaklah sesuai dengan demokrasi. Bahkan, oleh sementara pihak, Islam dipandang sebagai ancaman besar terhadap ide-ide liberalisasi yang merupakan inti dari demokrasi itu sendiri. Seperti, yang dikemukakan oleh Larry Diamond, Juan Linz dan Seymour Martin Lipset, mereka berpendapat bahwa kebanyakan negara-negara Islam tidak dapat diharapkan untuk melakukan proses transisi ke demokrasi. Oleh karena itulah, menurut mereka, memasukkan sebagian besar dunia Islam dalam proyek demokrasi tidaklah menguntungkan, baik dilihat dari segi diskursus demokrasi itu sendiri, maupun dari segi penggunaan dana penelitian.¹³

Sementara alasan diangkatnya pemikiran Bahtiar Effendy dalam karya ilmiah ini adalah *pertama*, Bahtiar Effendy adalah seorang tokoh intelektual muslim liberal yang secara tegas menerima demokrasi dan sangat setuju bahwa demokrasi adalah solusi terbaik yang memungkinkan terwujud dan terbentuknya negara yang dapat menjamin kesejahteraan publik. Di samping itu demokrasi masih diyakini sebagai sistem politik yang menjanjikan terbentuknya kehidupan

¹² Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam; Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*, (Jogjakarta: Galang Press, 2001), hlm. 104-105.

¹³ *Ibid.*, hlm. 103

yang lebih stabil, serta adanya kebebasan, persamaan, keteraturan pemerintah, kemajuan dan perlindungan hak-hak individu yang pada zaman modern seperti sekarang ini berkembang menjadi kebutuhan semua orang. *Kedua*, pandangan Bahtiar Effendy juga masih mempengaruhi pemikiran tentang demokrasi dalam Islam khususnya di Indonesia sampai saat ini. Kedua alasan inilah yang menyebabkan karya ilmiah ini dilakukan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka, ada dua pokok masalah yang akan dijawab dan menjadi sasaran studi dalam penelitian ini, yakni;

1. Bagaimanakah corak pemikiran Bahtiar Effendy tentang demokrasi ?
2. Bagaimanakah relevansi pemikiran Bahtiar Effendy terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia ?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk mendeskripsikan secara lebih mendalam mengenai corak pemikiran Bahtiar Effendy tentang demokrasi.
 - b. Menjelaskan relevansi pemikiran Bahtiar Effendy terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. Sedangkan manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemikiran politik Islam (*Fiqh Siyāsah*) yang membicarakan tentang demokrasi.
- b. Memperkaya wawasan keilmuan Islam khususnya yang berkaitan dengan pemikiran tokoh politik.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini kajian yang secara komprehensif terhadap pemikiran Bahtiar Effendy mengenai demokrasi secara mendalam masih belum dilakukan oleh kebanyakan orang terutama di kalangan para sarjana (intelektual), pemikir dan politisi Islam. Kalaupun ada, pandangan-pandangan beliau mengenai demokrasi pada umumnya masih dituangkan secara sepotong-potong dan tidak komprehensif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa karya ilmiah, buku dan karya-karya ilmiah lain yang telah ditulis oleh kebanyakan orang.

Khamami Zada, dalam bukunya yang berjudul *Islam Radikal; Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, banyak mengutip beberapa pendapat atau pemikiran yang dilontarkan oleh Bahtiar Effendy. Akan tetapi, dalam konteks ini, ia hanya menitik beratkan atau memfokuskan pembahasannya pada pergulatan Islam dalam kancah politik nasional, khususnya pada hubungan antara Islam dengan negara (pemerintah), yang menurutnya Islam (politik) telah mengalami pasang surut, baik pada masa pemerintahan Orde Lama, yang dikomandani oleh Soekarno, maupun pada masa pemerintahan Orde Baru, yang dikomandani oleh Soeharto. Pergesekan keras yang terjadi antara

Islam (politik) dengan negara (pemerintah), terutama dalam persoalan idiologi membuah hasil yang tidak menguntungkan bagi golongan Islam (politik), hal ini terbukti dengan banyaknya sikap represif negara terhadap golongan Islam (politik) yang tercermin dalam kebijakan-kebijakannya yang sangat merugikan dan meminggirkan Islam. Kondisi inilah yang mendorong kaum intelektual baru Islam untuk merubah pola pergerakannya dengan menempuh strategi kultural yang dapat melahirkan wacana politik Islam yang inklusif dan substansialistik. Jalan inilah yang digunakan oleh golongan Islam (politik) untuk mengharmoniskan kembali hubungan antara Islam dengan negara (pemerintah).¹⁴

Marzuki Wahid dan Rumadi dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Madzhab Negara; Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, hanya membahas secara sekilas pemikiran Bahtiar Effendy, itupun tentang masalah hubungan antara Islam dan negara, bukan masalah demokrasi. Dalam buku tersebut dikemukakan bahwa tertampungnya kepentingan umat Islam ke dalam kebijakan negara adalah sebagai bentuk akomodasi terhadap Islam setelah sekian lama dipinggirkan dalam struktur kenegaraan. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pengakomodasian kepentingan umat Islam dalam beberapa kebijakan negara merupakan cara "lihai" pemerintah untuk melunakkan pergerakan Islam yang semakin keras. Dengan demikian, umat Islam akan menyangka, bahwa pemerintah telah berbaik hati kepada umat Islam dan

¹⁴ Khamidi Zada, *Islam Redikal; Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, cet. Ke-1, (Jakarta: Teraju, 2002), hlm. 7-8.

perjuangan umat Islam telah berhasil dengan masuk dan diizinkan beberapa kepentingan teologis umat Islam.¹⁵

Junaidi Idrus dalam bukunya *Rekonstruksi Pemikiran Nurcholis Madjid: Membangun Visi dan Misi Baru Islam di Indonesia* (2004) juga menulis tentang pemikiran Bahtiar Effendy, akan tetapi dalam buku ini yang menjadi titik fokus adalah tentang Islam dan negara bukan mengenai masalah tentang demokrasi.¹⁶

Sementara, M. Yudhie R. Haryono dengan judul buku *Bahasa Politik al-Qur'an "Mencurigai Makna Tersembunyi di Balik Teks"* juga membahas pemikiran Bahtiar Effendy. Akan tetapi karya tersebut hanya mengkaji tentang wacana Civil Society saja bukan masalah tentang demokrasi.¹⁷

Demikianlah karya-karya yang relevan dengan studi ini. Di samping karya tersebut ada juga yang mencoba menelaah pemikiran tokoh yang diteliti. Misalnya, Arief R. Arofah dan Khamami Zada, *Diskursus Politik Islam* (2004)¹⁸ Umaruddin Masdar "Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi".¹⁹ Namun demikian, kajian-kajian ini belum menyentuh apa yang akan diteliti dalam karya ini yaitu pemikiran Bahtiar Effendy tentang Demokrasi. Oleh karena itu, untuk lebih mengetahui pemikiran Bahtiar Effendy mengenai

¹⁵ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara; Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-1, (Jogjakarta: LKiS, 2001), hlm. 20-21.

¹⁶ Junaidi Idrus, *Rekonstruksi Pemikiran Nurcholis Madjid : Membangun Visi dan Misi Baru Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Logung, 2004).

¹⁷ Haryono, M. Yudhie R., *Bahasa Politik Al-Qur'an : Mencurigai Makna Tersembunyi Dibalik Teks*, (Bekasi: Gugus Press, 2002).

¹⁸ Khamami Zada dan Arif R. Arofah, *Diskursus Politik Islam*, (Jakarta: LSIP dan Yayasan TIFA, 2004).

¹⁹ Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)

demokrasi secara lebih mendalam perlu diadakan penelitian secara luas dan mendalam terhadap pandangan-pandangan beliau mengenai demokrasi dalam kapasitasnya sebagai pemikir politik Islam dan juga Cendekiawan Muslim.

E. Kerangka Teoretik

Agama dan politik (negara) hingga saat ini masih menjadi sebuah polemik yang tak kunjung henti dalam diskursus politik Islam. Walaupun sebenarnya ada semacam keyakinan bersama diantara para pemikir politik Islam, bahwa Islam sebagai ajaran yang sempurna mesti meliputi seluruh aspek kehidupan manusia tidak terkecuali masalah-masalah tentang politik.²⁰

Prinsip dasar Islam tentang pengaturan kehidupan publik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*as-Siyāṣah ad-Dunyā*) adalah mewujudkan kemaslahatan umat atau kesejahteraan rakyat secara umum (*al-maṣlaḥah al-‘āmmah*), tujuan substansif-universal disyariatkannya hukum-hukum agama adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.²¹ baik di dunia maupun di akhirat.

Kemaslahatan itu paling utama ditujukan untuk menjamin hak-hak dasar kemanusiaan yang meliputi: 1. hak dan kebebasan beragama (*hiḥẓ al-dīn*). 2. keselamatan fisik atau jiwa (*hiḥẓ al-nafs*). 3. keselamatan keluarga atau keturunan

²⁰ Widyastini, *Unsur Filsafat Islam*, (Yogyakarta: Kota Kembang, 1991), hlm. 18.

²¹ Abd. Al-Wahhāb al-Khallāf “Ilmu Uṣūl al-Fiqh” cet. II, (Kairo: Dār al-Qalam 1977), hlm. 354-355.

(*hifz al-nash*). 4. keselamatan harta benda (*hifz al-māl*) dan keselamatan akal atau kebebasan berpikir (*hifz al-aql*).²²

Pada hakekatnya, yang paling tahu tentang sesuatu itu baik (*maṣlaḥah*) atau jelek bagi seseorang atau masyarakat adalah orang atau masyarakat itu sendiri. Karenanya, sebagai makhluk yang bebas, bermartabat dan berdaulat, manusia itu diberi wewenang untuk mengatur urusan mereka sendiri sesuai dengan kepentingan atau kebaikan masing-masing. Sedangkan wahyu atau naṣ berfungsi sebagai inspirasi teologis atau patokan-patokan fundamental bagi preferensi bijaksana bersama.

Karena itu menurut As-Salami, yang baik (*maṣlaḥah*) dan yang buruk (*mafsadah*) bagi kehidupan manusia di dunia diketahui dan ditemukan oleh akal manusia sendiri. Sedangkan yang baik dan yang buruk untuk kehidupan akherat hanya bisa diketahui dengan wahyu (naṣ)²³ Dalam konteks ini menurut Ali Yafie, ruang lingkup penerapan masalah adalah bidang hubungan kemanusiaan (muamalah), dan tidak menjangkau hubungan transedental manusia dengan ibadah.²⁴

Dalam teori *al-Siyāṣah al-Syar'īyyah*, demokrasi sebagai sistem politik yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai sentrum utama sistem pengambilan keputusan publik suatu negara, ini merupakan sebuah sistem yang

²² Fathur Rahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet III, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 123-130.

²³ Abī Muhammad Izz al-Dīn 'Abd al-Azīz bin "Abd al-Salām al-Salāmī, *Qawā'id al-Aḥkām Fī Maṣāliḥ al-Anām*. (Kairo: Dār as-Sarq Li at-Tiba'ah, 1969), I: 5-8

²⁴ Ali Yafie, "Konsep-konsep Istihsan dan Maṣlaḥah al-Ammah", dalam Budhy Munawar-Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, cet. II (Jakarta Paramadina, 1995), hlm. 366.

melembagakan kebebasan manusia dan menjamin hak-hak dasar mereka untuk mewujudkan kemaslahatan publik,²⁵ seperti yang dicita-citakan dan diidealkan oleh Islam

Kata-kata demokrasi sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata *demos* yang berarti *people* atau rakyat dan *cratos* yang berarti *authority or rule* yang berarti pemerintahan oleh rakyat (*rule or authority by the people*).²⁶ Dari istilah ini, secara etimologi demokrasi dapat diartikan dengan sistem (kekuasaan) di mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat,²⁷ dan juga dapat diartikan sebagai kekuasaan yang ada pada tangan rakyat.²⁸

Sedangkan demokrasi secara luas atau dari sisi terminologi adalah bentuk pemerintahan atau kekuasaan negara yang tertinggi, sumber kekuasaan tertinggi adalah kekuasaan rakyat yang terhimpun melalui suatu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),²⁹ dalam konteks ke-Indonesiaan menurut Ahmad Syafi'i Ma'arif, masyarakat Indonesia khususnya umat Islam adalah pembela demokrasi, meski demikian ia mengaku masih ada sebagian kelompok kecil umat Islam yang kurang apresiatif terhadap demokrasi.³⁰

²⁵ Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais.*, hlm. 14.

²⁶ M. Alfatih Surya Dilaga, "Islam dan Demokrasi," hlm. 55.

²⁷ M. Mashur Amin dan Muhammad Najib, *Agama, Demokrasi dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: LKPSM, 1993), hlm. 3.

²⁸ A.S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Edisi IV, (Oxford: Oxford University Press, 1998), hlm. 800.

²⁹ Yan Pranodya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), hlm. 295.

³⁰ A. Syafi'i Ma'arif, "Islam dan Konstitualisme: Pengalaman Indonesia", (Prisma, no. Ekstra, Th. XIII, 1984), hlm. 112.

Sementara itu, Sobirin Marlian mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan oleh rakyat yang kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan umum bebas.³¹ Masih dalam kerangka ini, Abraham Lincoln pernah mengemukakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of the people by the people and for the people*).³² Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas maka yang dimaksud dengan negara demokarsi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.³³

Dari beberapa pengertian demokrasi di atas, terlihat dengan jelas, bahwa sistem demokrasi sangat memberikan kebebasan kepada rakyat dalam rangka penyelenggaraan politik kenegaraannya. Sebab, merekalah yang mempunyai kekuasaan tertinggi (kedaulatan). Peranan mereka tentunya jauh dari unsur pemaksaan atau diskriminasi dari pihak lain, karena demokrasi tidak memberikan tempat sedikitpun terhadap pemaksaan kehendak, apalagi pemerkosaan terhadap

³¹ Sobirin Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 44.

³² *Ibid.*

³³ Mahfud MD., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, cet. Ke-2, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 19.

hak-hak rakyat. Pernyataan semacam ini sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Mahfud MD:

Demokrasi mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya di berbagai negara tidaklah selalu sama, demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.³⁴

Sementara itu, kajian mengenai Islam dan demokrasi banyak sekali dibahas oleh para pemikir (intelektual), terutama kalangan Barat. Akan tetapi, kebanyakan dari mereka tidak memasukkan gagasan-gagasan yang timbul dari para pemikir dunia Timur, yang nota bene adalah dunia Islam. Sebagai alasan tidak dikaitkannya Islam dengan demokrasi adalah karena Islam dianggap tidak sesuai dengan ajaran demokrasi. Bahkan Islam dipandang sebagai ancaman besar terhadap ide-ide liberalisasi yang merupakan inti dari demokrasi itu sendiri.³⁵

Pandangan yang memojokkan Islam tersebut mendorong kalangan pemikir lainnya, baik dari kalangan Islam sendiri maupun dari kalangan luar untuk memberikan tanggapan terhadap pandangan miring tersebut. Bahtiar Effendy menyatakan bahwa, pendapat yang sangat memojokkan Islam tersebut terbentuk karena adanya pandangan yang sangat monolitik sekali terhadap Islam. Sebab yang hanya dijadikan rujukan oleh mereka adalah kegiatan sementara aktivis muslim yang militan dan radikal, khususnya yang berada di Timur

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam*, hlm. 108.

Tengah. Pendapat yang miring itu juga berasal dari dangkalnya pemahaman mereka terhadap sifat dan esensi Islam, baik dari sisi ide (yang termuat dalam Al-Qur'an dan al-Hadis), maupun dari sisi historis (sebagaimana yang tercermin dalam pengalaman kesejahteraan umat Islam).³⁶

Dalam konteks ini, Abbas Mahmud Aqqad, menegaskan bahwa ada beberapa asas demokrasi yang berkembang dalam dunia perpolitikan Islam. Asas-asas tersebut berpijak pada al-Qur'an, al-Hadis dan praktek kenegaraan yang berkembang di masa Rasulullah SAW. serta di masa para sahabat (*al-khulafā' ar-rasyidūn*). Asas-asas demokrasi tersebut adalah tanggung jawab individu, persamaan manusia dan hak-haknya, musyawarah dan solidaritas sosial.³⁷ Sementara itu, Kuntowijoyo, menyatakan bahwa ada enam substansi demokrasi yang terkandung dalam sumber ajaran Islam (al-Qur'an), yakni *ta'aruf* (saling kenal), *syūrah* (musyawarah), *ta'awun* (kerjasama/koperasi), *maṣlaḥah* (kemaslahatan umum), *adl* (keadilan), dan *tagyir* (perubahan/dinamis).³⁸ Dalam konteks yang sama, Dihaudhin Rais menegaskan, bahwa jika yang dimaksud dengan demokrasi seperti apa yang telah dikemukakan oleh Abraham Lincoln, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, atau elemen-elemen tertentu yang sering dikaitkan dengan demokrasi, seperti persamaan hak di muka hukum (undang-undang), kebebasan memeluk atau memilih agama atau kepercayaan, mewujudkan keadilan sosial, jaminan atas

³⁶ *Ibid.*, hlm. 109.

³⁷ Abbas Mahmud al-Aqqad, *Dimuqrāṭiyyah fī al-Islām*, (Beirut: Mansyurat al-Maktabah al-Asruya, tt), hlm. 29-31.

³⁸ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, cet. Ke-2 (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 91-104.

hak-hak tertentu, misalnya hak hidup, hak kebebasan, hak bekerja dan lain-lainnya, maka semuanya ini, tidak dapat diragukan lagi, sangat dijamin dan merupakan ajaran Islam yang utama.³⁹

Lebih lanjut, Jamaludin al-Afghani dengan tegas menyatakan, bahwa model pemerintahan demokrasi sesuai dengan Islam, sebab dengan model ini kebebasan berpendapat terjamin dan pemerintahan yang absolut tidak diakui. Lain halnya dengan model otokrasi, dimana kebebasan berpendapat tidak terjamin dan pemerintahannya cenderung bersifat absolut. Sebagai indikasi kuat bahwa demokrasi menjadi alternatif utama, menurut Afgani, sebagaimana dikutip oleh J. Suyuti Pulungan, bagi model pemerintahan di era modern ini adalah adanya keharusan bagi pemerintah mengadakan musyawarah (*syūrah*) dengan rakyatnya sebelum mengeluarkan kebijakan-kebijakan tertentu.⁴⁰ Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang termaktub dalam al-Qur'an, dimana Allah memerintahkan hamba-hambanya agar selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan berbagai urusan.

.... وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين⁴¹

³⁹ M. Dihaudhin Ra'is, *Teori Politik Islam*, alih bahasa: Abd. Hayyi al-Khattani, dkk. Cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 307

⁴⁰ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, cet. Ke-4 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 284-285. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa pemerintahan otokrasi tidak sesuai dengan Islam karena itulah harus diganti dengan model demokrasi yang menjunjung tinggi hak-hak setiap rakyat. Menurutnya, pemerintahan yang demokratis menghendaki adanya sebuah lembaga yang mewakili rakyat (DPR/MPR) yang bertugas memberikan usul atau pendapat kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan negara. Lembaga ini sangat penting karena dapat menghindari munculnya pemerintahan yang absolut. Lihat *Ibid*, hlm. 286-287.

⁴¹ Ali Imran (3): 159.

والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون⁴²

Tanggapan senada juga dilontarkan oleh pemikir Barat sendiri, seperti Robert N. Bellah dan Ernest Gelner. Dalam kesimpulannya (dari penelitian yang dilakukan terhadap praktik politik kenegaraan awal Islam), Gelner menyatakan bahwa Islam mempunyai kesamaan unsur-unsur dasar (*Family Resemblance*) dengan demokrasi. Pendapat senada juga dinyatakan oleh Robert N. Bellah sebagaimana dikutip Abdul Majid, ia menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Nabi Muhammad di Madinah itu bersifat egaliter dan partisipatif. Bahkan lebih dalam ia menyatakan bahwa Nabi Muhammad sudah terlalu modern untuk ukuran zamannya.⁴³ Adapun unsur-unsur dasar demokrasi yang dimaksud oleh Ernest Gelner dan Robert N. Bellah sebagaimana di atas adalah doktrin Islam tentang keadilan (*al-‘adālah*), egalitarian (*al-Musāwah*), dan musyawarah (*asy-syūrā*), di mana ketiga unsur tersebut telah direalisasikan secara sempurna dalam praktek kenegaraan awal Islam.⁴⁴

Dari pendapat yang dikemukakan oleh para pemikir tersebut di atas mengindikasikan bahwa Islam dan demokrasi sebenarnya tidak saling bertentangan namun sebaliknya keduanya saling berkesesuaian. Hal ini didasarkan pada bukti-bukti yang ada, baik dari bukti teks yang tercantum dalam al-Qur'an dan al-Hadis maupun dari bukti historis yang tercermin dalam sejarah praktek

⁴² Asy-Syura (42): 38

⁴³ Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam.*, hlm. 128.

⁴⁴ Sebagaimana dikutip oleh Abd. Majid, "Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Dalam Islam", *asy-Syir'ah*, vol. 36 (No. 1, th. 2002), hlm. 9

politik kenegaraan awal Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di kota Madinah. Hal ini sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Masykuri Abdillah, ia menegaskan bahwa secara teologis penerimaan para intelektual Islam terhadap demokrasi didasarkan pada sumber ajaran Islam (al-Qur'an dan al-Ḥadīṣ), sedangkan secara historis didasarkan pada praktek politik kenegaraan yang telah diaktualisasikan secara sempurna pada masa awal Islam, baik pada masa Rasulullah SAW, maupun pada masa sahabat (*al-khulafā' ar-rasyidīn*).⁴⁵

Dalam al-Qur'an, banyak sekali ayat-ayat yang membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan prinsip demokrasi, seperti prinsip keadilan (*al-'adālah*), prinsip egalitarian (*al-musawah*), prinsip musyawarah (*asy-syūrah*) dan prinsip-prinsip yang lain. Dalam penyampaian prinsip-prinsip tersebut adakalanya disampaikan dalam pernyataan yang jelas, namun adakalanya disampaikan dengan terminologi lain yang sifatnya berlawanan, seperti pernyataan al-Qur'an terhadap larangan melakukan kedzaliman (tirani) yang merupakan lawan dari keadilan.⁴⁶

Sedangkan dari sisi historis, sudah tercermin dalam praktek politik kenegaraan awal Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bersama umat Islam ketika berada di Madinah. Dalam segala aspek kehidupan (sosial, politik, ekonomi dan lain-lain) prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip musyawarah dan prinsip yang lainnya sangat dijunjung tinggi oleh Nabi Muhammad dan umat Islam waktu

⁴⁵ Masykuri Abdillah, *Demokrasi Di Persimpangan Makna; Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap konsep Demokrasi (1966-1993)*, (Jogjakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 171.

⁴⁶ M. Fu'ad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-fa' al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1945.

itu, terutama ketika berhubungan dengan komunitas agama lain, seperti Yahudi dan Nasrani.

Berdasar bukti sejarah itulah, Robert N. Bellah dan Ernest Gelner memberikan kesimpulan bahwa praktek politik kenegaraan yang tercermin pada awal Islam (yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan umat Islam) dengan komitmen, keterlibatan dan partisipasi aktif dari seluruh komunitas politik Madinah (umat Islam, umat Yahudi dan umat Nasrani) sangat menonjol sudah bisa dikatakan sebagai perwujudan negara modern.⁴⁷

Sifat modern juga terlihat pada struktur politik yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad, pada waktu itu Nabi Muhammad berhasil menerapkan sikap keterbukaan (transparansi) ketika melakukan penentuan posisi pimpinan yang didasarkan pada sikap meritokrasi dan tidak bersifat *hereditary*.⁴⁸ Bentuk praktek politik kenegaraan modern yang seperti itulah yang dipandang sebanding dengan kehidupan politik demokratis.

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa Islam mengandung ajaran-ajaran dasar yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Oleh karena itulah, tidaklah benar jika dikatakan bahwa Islam saling bertentangan dengan paham demokrasi. Akan tetapi, perlu disadari bahwa tidak semua prinsip-prinsip demokrasi yang ditawarkan oleh Barat sejalan dengan ajaran Islam. Dalam artian, bahwa keduanya dalam hal tertentu memiliki persamaan dan dalam hal yang lain

⁴⁷ Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam*, hlm. 129.

⁴⁸ Robert N. Bellah, *Beyond Belief: Essay on Religion in a Post-Tradisionalist World*, Berkeley: University of California Press, 1991, hlm. 150-151.

memiliki perbedaan.⁴⁹ Dan dari beberapa asumsi tersebut di atas, diantara pemikiran politik Islam baik itu klasik maupun kontemporer terdapat kerangka pikir yang menempatkan Islam sebagai etika moral dalam menetapkan landasan kepolitikan dalam suatu negara, yang tidak terikat secara kaku dengan model pengetatan terhadap syariat dengan mendirikan kekhalifahan dunia atau negara Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*). Yang dimaksud dengan penelitian pustaka adalah penelitian yang bahan kepastakaan dijadikan sebagai sumber utama. Di dalam pengumpulan data tidak digunakan metode khusus. Hanya saja diupayakan agar data yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dikumpulkan selengkap mungkin.

2. Sifat Penelitian

Dalam kajian ini jika ditinjau dari sifatnya adalah *deskriptif-analitis*. Penentuan sifat deskriptif-analitis ini didasarkan pada dua alasan, yaitu: penelitian ini akan berusaha menggambarkan tentang pemikiran Bahtiar Effendy. Setelah diketahui gambaran mengenai pemikiran Bahtiar Effendy, penelitian ini akan berusaha menganalisis, sehingga mendapatkan hasil yang komprehensif dan mendalam.

⁴⁹ M. Alfatih Surya Dilaga, "Islam dan Demokrasi.," *asy-Syir'ah*, hlm. 64

3. Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, oleh karena itu pengumpulan data dilakukan dengan menjelajahi buku-buku, jurnal, majalah dan tulisan-tulisan yang ditulis oleh Bahtiar Effendy dengan sumber primer *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama Negara dan Demokrasi, Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Repolitisasi Islam: Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik, Islam, Demokrasi dan HAM: dalam Pergaulan Pesantren & Demokrasi* Selain itu buku-buku yang lain juga diperlukan sebagai data sekunder guna mendukung pendalaman dan ketajaman analisis.

4. Pendekatan

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah sosio-historis dan *Fiqh Siyāsah*. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan sosio-historis, adalah suatu pendekatan bahwa setiap produk pemikiran pada dasarnya adalah sebagai hasil interaksi pemikir dengan lingkungan sosio-kultural dan sosio-politik yang mengitarinya. Dengan demikian pengaruh sosial politik terhadap pemikiran Bahtiar Effendy juga ditelaah, sepanjang peristiwa tersebut mempengaruhi pemikiran beliau pada perkembangan pemikiran kontemporer. Selain itu, sejarah pertumbuhan dan perkembangan pemikiran Islam dan demokrasi serta konteks sosial politik yang mempengaruhi perkembangan itu sehingga muncul beberapa karakteristik yang dominan. Sedangkan pendekatan *Fiqh Siyāsah* dimaksudkan sebagai pendekatan dengan menggunakan kaidah *Fiqh Siyāsah* Untuk menguji relevansi pemikiran Bahtiar Effendy dengan kaidah *Fiqh*

Siyāṣah. Pemikiran Bahtiar Effendy akan dideduksikan dalam rangka kaidah *Fiqh Siyāṣah* menyangkut realisasi kemaslahatan publik dalam pengambilan keputusan publik.

5. Analisis Data

Jika data telah terkumpul, maka dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif dan interpretatif. Deduksi merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Sedangkan interpretatif artinya menafsirkan, membuat tafsiran, tetapi yang tidak bersifat subjektif (menurut selera orang yang menafsirkan) melainkan bertumpu pada evidensi obyektif untuk mencapai kebenaran yang obyektif. Dengan instrumen di atas, diuraikan pandangan Bahtiar Effendy terlebih dahulu, lalu dicari metode pendekatan dan substansi pemikirannya⁵⁰

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima Bab. Bab *pertama*, berisi selang pandang mengenai penelitian ini. Diantaranya, latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. Kemudian Bab kedua mengeksplorasi sejarah perkembangan serta pengertian demokrasi, prinsi-prinsip demokrasi serta Islam dan demokrasi. Selanjutnya bab ketiga, dalam bab ini akan

⁵⁰ Sudarto, *Metodologi Buku Filsafat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 42-43,

membahas mengenai sketsa biografi Bahtiar Effendy. Pada bab ini yang akan dibahas adalah: masalah *setting* kehidupan Bahtiar Effendy, yang meliputi latar belakang kehidupan keluarga dan sosial, latar belakang pendidikan dan karya-karyanya beliau yang dituangkan dalam beberapa tulisan (buku). Sub bab berikutnya akan membahas masalah kiprahnya dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang organisasi dan politik. Kemudian sub bab yang terakhir akan membahas pemikiran Bahtiar Effendy tentang demokrasi.

Selanjutnya bab keempat, bab ini merupakan analisis dari karya ilmiah ini. Dalam bab ini akan membahas masalah corak pemikiran Bahtiar Effendy tentang demokrasi, khususnya demokrasi dalam Islam. Kemudian dilanjutkan pembahasan masalah relevansi pemikiran Bahtiar Effendy dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kemudian bab kelima adalah penutup dari karya ilmiah ini. Dalam bab terakhir ini berisi mengenai kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan terhadap pemikiran Bahtiar Effendy mengenai demokrasi, selain itu juga dilengkapi saran-saran dan lampiran-lampiran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan tentang pemikiran Bahtiar Effendy tentang demokrasi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dr. Bahtiar Effendy adalah seorang tokoh Intelektual Muslim kontemporer yang muncul dengan sikap-sikapnya yang kritis terhadap kekuasaan dan kesewenag-wenangan. Dengan corak pemikirannya yang realisme dan rasionalisme, yaitu dengan sebuah upaya melihat segala sesuatu sebagaimana adanya dan fakta-fakta apa adanya serta penggunaan akal sebagai sumber pengetahuan, Bahtiar Effendy sangat setuju bahwa demokrasi itu sebagai suatu sistem yang final dan dinamis. Karena dalam pandangannya, negara hanya bisa berjalan dengan stabil apabila negara tersebut menggunakan sistem demokrasi, sebab di samping adanya kemiripan antara nilai-nilai dasar Islam dengan demokrasi, kemudian demokrasi juga mengandung prinsip-prinsip kemanusiaan yang dicita-citakan oleh Islam seperti prinsip musyawarah, kebebasan, persamaan dan keadilan. Dengan demikian wajar bila pemikiran Bahtiar Effendy menyadarkan pada prinsip masalah dan tauhid sebagai moral etik dalam membangun sistem politik yang modern, serta dalam prinsip ini pembentukan negara yang adil, jauh dari kesewenag-wenangan dan egaliter adalah suatu cita-cita yang harus diwujudkan.

Sedangkan tujuan tersebut hanya bisa dicapai melalui sistem negara demokrasi

2. Pemikiran Bahtiar Effendy telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi diskursus intelektual di Indonesia secara umum. Ia telah merumuskan hubungan Islam dan negara (demokrasi) yang lebih ideal, relevansi pemikiran Bahtiar Effendy sangatlah tampak dan nyata serta rasional dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan adanya musyawarah dalam membuat kesepakatan atas pemecahan-pemecahan masalah merupakan sebuah prinsip demokrasi di Indonesia. Saling dialog atau musyawarah menurut Bahtiar Effendy berarti secara akal sehat (rasional) berarti terjamin adanya kebebasan berpendapat dan kritik dengan saling toleransi dan mempertahankan hak individu dalam kerangka saling percaya mempercayai. Dengan demikian pemikirannya telah memberikan warna baru di kalangan intelektual muda Indonesia untuk lebih serius menggagas dan memperjuangkan demokrasi. Terutama kesadaran akan pentingnya demokrasi untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang jauh dari kesewenang-wenangan, egalitarianisme serta menjamin kemaslahatan umum.

B. Saran

Adapun saran-saran yang berkenaan dengan ini :

1. Untuk para intelektual terutama kalangan muda untuk lebih proaktif dan serius menggali pemikiran-pemikiran tokoh Islam, agar dapat memperkaya khazanah pemikiran dengan tidak membatasi disiplin ilmu, tokoh dan

kelompoknya, sehingga tidak memberi ruang konflik yang membodohkan. Tetapi, lebih mengembangkan sikap toleran dan saling memahami sehingga sikap mengklaim diri paling benar dapat dihindarkan.

2. Dengan pendekatan moral etik al-Qur'an dan al-Sunnah bagi landasan perjuangan politik sebenarnya umat Islam tidak harus secara kaku untuk menjadikan tradisi yang stagnan dalam rangka membangun cita-cita Islam yang mengajarkan cita-cita luhur kemanusiaan universal. Oleh karena itu, kajian tentang politik Islam harus diaktifkan lagi, sebab selama ini, literatur yang berkaitan dengan kajian politik Islam kontemporer yang menjadi kaidah politik umat Islam yang genuine di zaman modern masih sangat minim.
3. Menguatnya arus besar politik Islam setelah reformasi, dengan penampilannya yang multi-wajah diharapkan para politisi Islam dapat mengedepankan politik populis, yaitu berpolitik yang dapat menghargai perbedaan pandangan dan agenda politik masing-masing tanpa harus saling menjatuhkan dan memfitnah. Bagi masyarakat sub politik, partisipasi dalam menentukan proses politik merupakan bagian dari penguatan terhadap posisi masyarakat sipil. Kendati demikian, koridor demokrasi hendaklah tetap diperhatikan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Baqi, M. Fu'ad Abdul, *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-fadz al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1945.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

B. Hadis

Al-Bukhāri, Abi 'Abdillah Muḥammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mugirah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, VI jilid, 8 juz, Bairut: Dār al-Fikr, 1981.

C. Fiqh / Usul Fiqh

Abbas Mahmud al-Aqqad, *Dimuqrāṭiyyah fī al-Islām*, (Beirut: Mansyurat al-Maktabah al-Asruya, tt.

Al-Anṣari, 'Abd al-Ḥamid Isma'il, *Nizām al-Ḥukm fī al-Islām*, Qatar: Dār al-Qatr ibn al-Fuja'ah, 1985.

Effendy, Bahtiar, *Teologi Baru Politik Islam; Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*, Jogjakarta: Galang Press, 2001.

———, *Masyarakat, Agama dan Pluralisme Keagamaan : Perbincangan Mengenai Islam, Masyarakat Madani, dan Etos Kewirausahaan*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.

———, *Islam dan Negara : Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, Jakarta : Paramadina, 1998.

———, *"(Re)Politisasi Islam : Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik?"*, Bandung: Mizan, 2000.

———, *Dis Artikulasi Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semata, 1996.

———, *Islam, Demokrasi dan HAM: Pergulatan Pesantren dan Demokrasi*, Yogyakarta: LKiS, 2000.

- Fathur Rahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet III, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Hakim, Abd. Al-Hamid, *Al-Sulām*, Jakarta: Sa'diyah Putra, t.t.
- Huwaiti, Fahmi, *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani: Isu-isu Besar Politik Islam*, Alih Bahasa Muhammad Abdul Ghaffar E.M, cet. I, Bandung: Mizan, 1996.
- Iqbal, M., *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Jindan, Kholid Ibrahim, *Teori Politik Islam : Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara : Perspektif Modernis dan Fundamental*, Magelang: Indonesiatara, 2001.
- Al-Khallāf, Abd. Al-Wahhāb, *‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, cet. XI, Kairo: Dār al-Qalam 1977.
- Al-Maududi, Abu A'la, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, alih bahasa A. Nashir Budiman, cet. Ke-1, Bandung: Pustaka, 1985.
- Madjid, Nurcholis, *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern: Respon dan Transformasi Nilai-nilai Islam Menuju Masyarakat Madani*, Jakarta: Media Cita, 2000.
- Ma'arif Ahmad. Syafi'I, "Islam dan Konstitualisme: Pengalaman Indonesia", Prisma, no. Ekstra, Th. XIII, 1984
- , *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3S, 1985.
- Mas'udi, Masdar F, (et.al), *Islam dan Negara Kebangsaan, dalam Politik Demi Tuhan, Nasionalisme Religius di Indonesia*, editor Abu Zahro, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, cet I Jakarta: Gema Insani Press, 2000
- Miri, M. Djamaluddin (alih bahasa), *Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926 – 1999 M.)*, Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawatimur dan Penerbit Diantama, 2005.

- Paydar, Manouchehr, *Legitimasi Negara Islam : Problem Otoritas Syari'ah dan Politik Penguasa*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, t.t.
- Pulungan, J. Suyuti, *Fiqih Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, cet. Ke-4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Odir, Yuli dan Lalu M. Iqbal Songell, *Icni, Negara dan Demokratisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Al-Qordhawy, Yusuf, *Fiqih Daulah: Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997.
- Ra'is, M. Dihauddin, *Teori Politik Islam*, alih bahasa: Abd. Hayyi al-Khattani, dkk. Cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Rahman, Budhy Munawar-(ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, cet. II, Jakarta: Paramadina, 1995
- Ar-Raziq, Ali Abd, *Islam Dasar-Dasar Pemerintahan; Kajian Khilafah, dan Pemerintahan dalam Islam*, alih bahasa: M. Zaid Su'di, cet. Ke-1, Jogjakarta: Jendela, 2002.
- Al-Salamī, Izz al-Dīn Abī Muḥammad, *Qawa'id al-Aḥkām Fī Masāliḥ al-Anām*, Kairo: Dar as-Sarq Li at-Tiba'ah, 1969
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikirannya*, cet. Ke-8, Jakarta: UI Press, 1990.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara; Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-1, Jogjakarta: LKiS, 2001.
- Zada, Khamidi dan Arif R. Arofah, *Diskursus Politik Islam*, Jakarta: LSIP dan Yayasan TIFA, 2004.

D. Lain-lain

- Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna; Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap konsep Demokrasi (1966-1993)*, Jogjakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Amin, M. Mashur dan Muhammad Najib, *Agama, Demokrasi dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: LKPSM, 1993.
- Bellah, Robert N., *Beyond Belief: Essay on Religion in a Post-Traditionalist World*, Berkeley: University of California Press, 1991.

- Binder, Leonard, *Islam Liberal : Kritik Terhadap Ideologi-ideologi Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia, 1982.
- Gaffar, Afan, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Gani, Roeslan Abdul, *Pancasila: Perjalanan Sebuah Ideologi*, Jakarta: Grasindo, 1998.
- Ghofur, Abdul, *Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia ; Studi atas Pemikiran Gus Dur*, Yogyakarta: Walisongo Press dan Pustaka Pelajar, 2002.
- Harist, Syamsuddin, *Demokrasi di Indonesia: Gagasan dan Pengalaman*, Jakarta: LP3ES, 1994.
- Haryono, M. Yudhie R., *Bahasa Politik Al-Qur'an : Mencurigai Makna Tersembunyi Dibalik Teks*, Bekasi: Gugus Press, 2002.
- Hornby, A.S., *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Edisi IV, Oxford: Oxford University Press, 1998.
- Idrus, Junaidi, *Rekonstruksi Pemikiran Nurcholis Madjid : Membangun Visi dan Misi Baru Islam Indonesia*, Yogyakarta: Logung, 2004.
- Al-Jabiri, Muhammad Abed, *Syura Tradisi Partikuralitas Universalitas*, Yogyakarta, LKiS, 2003.
- Jatmika, Sidik, "AS Penghambat Demokrasi", *Membongkar Politik Standar Ganda Amerika Serikat*, Cet I, Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 2001.
- Juliantara, Dadang, *Merentas Jalan Demokrasi*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- _____, *Negara Demokrasi untuk Indonesia*, Solo: Pondok Edukasi, 2002.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-10, Jakarta: PT Persero Balai Pustaka, 1999.
- Kansil, C.S.T., *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: t.p., t tp.
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Cet ke-1, Bandung: Mizan, 1997.

- Lewis, Bernard et.all, *Islam Liberlisme Demokrasi : Membangun Sinergi Warisan Sejarah, Doktrin, dan Konteks Global*, Jakarta: Paramadina, 2002.
- Loren, Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Madjid, Nurcholis, *Tradisi Islam Peran dan Fungsinya Dalam Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- _____, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- _____, *Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1993.
- Mahendra, Yusril Ihza, *Dengan Prinsip Ummatan Wasathan, Sistem Bukan Dalam Memilih Partai Islam: Visi, Misi, Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Mahfudz M.D, Moh., *Demokrasi dan konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Cet. Ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- _____, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gema Media, 1999.
- Malian, Sobirin, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, cet. Ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Malik, Dedi Djamaluddin dan Idy Subandy Ibrahim, *Zaman Baru Islam : Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, Amin Rais, Nurcholis Madjid dan Jalaluddin Rahmat*, Cet. 1, Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.
- Masdar, Umaruddin, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Mernissi, Fatima, *Islam dan Demokrasi : Antologi Ketakutan*, Yogyakarta: LKiS dan Pustaka Pelajar, 1994.
- Meyer, Thomas, *Sosial Demokrasi : Dalam Teori dan Praktik Pengalaman Kaum Sosial-Demokrat Jerman*, Yogyakarta: CSDS, t.t.
- Mukhdlor, A. Zuhdi, K. H. Ali Maksum; *Perjuangan dan Pemikiran-pemikirannya*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1989.
- Noer, Deliar, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Cet. Ke-1, Jakarta: CV Rajawali, 1983.

- Pandoyo, S. Toto, *Ulasan terhadap Beberapa Keterangan UUD 1945 Proklamasi dan Kekuasaan MPR*, Yogyakarta: Liberti 1983.
- Puspa, Yan Pranodya, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 1977.
- Rais, M Amin, *Demokrasi dan Proses Politik*, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Ramdlonnaning, *Cita dan Cipta Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1983.
- Ridwan, M Deden dan Asep Gunawan (ed.), *Demokratisasi Kekuasaan: Wacana Ekonomi dan Moral untuk Membangun Indonesia Baru*, t.tp. : LSAF dan The Asia Foundation, 1994.
- Sanit, Arbi, *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Suaedy, Ahmad (ed.), *Pergaulan Pesantren & Demokrasi*, Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Sudarto, *Metodologi Buku Filsafat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Suseno, Frans Magnis, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Syamsuddin, Din, *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*, Bandung: Pustaka Hidayah, tt.
- The Encyclopedia Americana*, edisi International, VIII, New York: Americana Corporation, 1975.
- Thoha, Miftah, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Treanor, Paul, *Kebohongan Demokrasi*, Yogyakarta: Istawa dan Wacana, 2001.
- Widyastini, *Unsur Filsafat Islam*, Yogyakarta: Kota Kembang, 1991
- Zada, Khamidi, *Islam Redikal; Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, cet. Ke-1, Jakarta: Teraju, 2002.
- Zahro, Abu (ed.), *Politik Demi Tuhan*, Bandung: Pustaka Hidayah, t.t.

E. Jurnal, Majalah dan Terbitan berkala

“Bahtiar Effendy dan Anomali Transisi Demokrasi”, *Kompas*, 23 Juli 2005.

Abd. Majid, “Hak Asasi Manusa dan Demokrasi dalam Islam”, *Asy-Syir'ah*, Vol. 36, No. 1, tahun 2002.

Abu Bakar E. Hara, “Pendekatan-pendekatan dalam Studi Demokrasi di Asia Tenggara dan Relevansinya untuk Indonesia”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol.. 4, no I., Juli 2000.

Ahmad Syafi'i Ma'arif, “Islam dan Konstituante: Pengalaman Indonesia”, *Prisma*, no. 23 Ekstra, Th. XIII, 1984.

Bahtiar Efendy Efendy, “Masyarakat Agama dan Tantangan Globalisasi: Mempertimbangkan Konsep Deprivatisasi Agama”, *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*, vol. I, no. 2, 1999.

Bahtiar Efendy, “Hubungan antar Islam dengan Negara”, *Prisma*, no. 5, 1985.

Ipong S. Azhar, “Demokrasi, Hukum dan Perlindungan HAM”, *Media Indonesia*, tahun. 1996.

Khoiruddin Nasution, “Islam dan Demokrasi”, *Asy-Syir'ah*, Vol. 36, No. 1, tahun 2002.

M. Alfatih Surya dilaga, “Islam dan Demokrasi; Studi atas atas Dasar Ideal, Pemikiran dan Realitas-Empirik Islam”, *Asy-Syir'ah*, Vol. 36, No. 1, tahun 2002.

Melvin I. Urofsky, “Prinsip-prinsip Dasar Demokrasi”, *Jurnal Demokrasi*.

Philip C. Schmitter dann Terry Lynn Karl, “What Democracy Is...And Not”, *Jurnal Of Democracy*, volume 2 no 3, musim panas, 1991.

Eep Saifullah Fatah, “Merekonstruksi Perjalanan Keindonesiaan”. *Republika*, 7 Juni 1994.

Ja'far Umar Thalib, “Menyoal Demokrasi”, *Salafy*, Edisi XXX, tahun 1999.

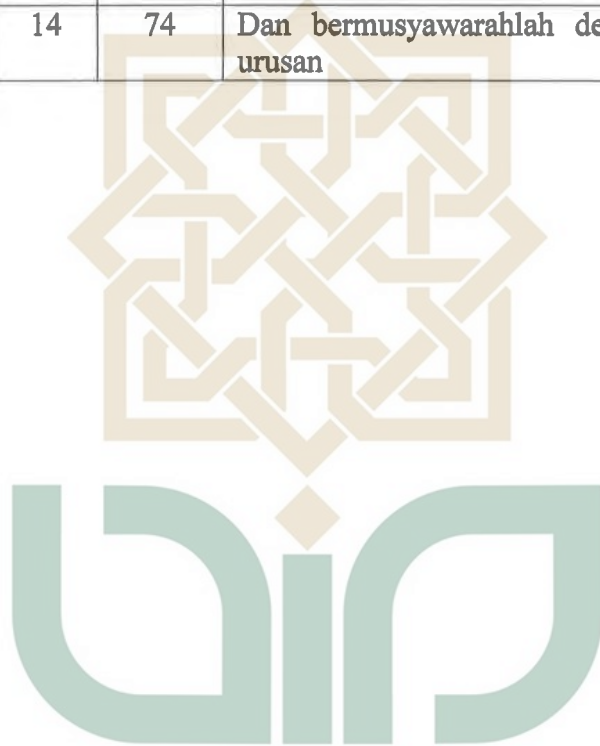
F. Lain-lain

Bahtiar Effendy, “Mengaitkan Islam dengan Demokrasi Bukan Perkara Gampang”, <http://islamlib.com>.

DAFTAR TERJEMAHAN BAHASA ASING (ARAB)				
NO	BAB	FN	HLM	TERJEMAHAN
1.	I	41	16	Dan bermusyawarahlah kamu sekalian dengan mereka dalam segala urusan. Apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertawakkallah kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
2	I	42	17	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.
3	II	27	39	-- sda -- bab I hlm. 17 Foot note 42
4	II	28	39	Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu
5	II	29	40	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat
6	II	30	40	Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfa'at, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil

				kendatipun dia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat
7	II	31	41	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
8	II	32	41	Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri
9	II	33	42	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
10	IV	7	73	Dan apabila kalian memberi hukuman diantara manusia, maka hukumlah dengan seadil-adilnya.
11	IV	8	73	Demi Allah apabila Fatimah binti Muhammad mencuri, maka Muhammad akan memotong tangannya
12	IV	9	73	Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri...
13	IV	10	74	Hai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu, dan sesungguhnya bapak kalian satu kalian semua dari Adam dan Adam dari debu, sesungguhnya yang paling mulia dihadapan Allah adalah ketaqwaan kaliandan tidak ada bagi orang Arab dan orang berkulit merah terhadap kulit putih suatu keutamaan selain dengan ketaqwaan.
14	IV	11	74	Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-

				orang yang beriman semuanya.
15	IV	12	74	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,
16	IV	13	74	Setiap kamu semua adalah pemimpin dan setiap kamu sekalian akan dimintai pertanggung jawaban terhadap apa yang dipimpinnya.
17	IV	14	74	Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

1. Abdul Wahab Khallaf

Lahir di Mesir pada tahun 1888. ia merupakan dosen senior pada Fakultas Syari'ah Universitas Kairo, beliau telah menulis banyak karya dalam bidang Hukum Islam. Beberapa karyanya yang ditulis antara lain kitab *Ushul al-Fiqh*, *Khulasah Tarikh Tasyri' al-Islamy* dan *Ahkam Ahlal al-Syakhsiyyah*. Beliau meninggal pada 20 Januari 1956

2. Ali Abd al-Raziq.

Lahir pada tahun 1888 di Mesir, beliau mengenyam pendidikan di al-Jami'ah al-Misriyah, Universitas Kairo. Juga sempat mengenyam pendidikan Barat di Oxford University dengan studi Bahasa Inggris, ilmu politik dan ekonomi. Karya-karya beliau merupakan karya yang kontroversial, bahkan para ulama besar al-Azhar menganggap karyanya *al-Islam wa Usul al-Hukm* sebagai buku yang bertentangan dengan ajaran Islam.

3. Affan Gaffar

Ia lahir di Tente, Bima, Nusa Tenggara Barat pada tahun 1947. ia memperoleh gelar sarjana pada Fisip Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tahun 1973. gelar MA pada bidang ilmu politik diraih pada tahun 1978 di Northern Illinois University (AS), sedangkan gelar Ph.D. dalam ilmu politik diperoleh di The Ohio State University (AS) pada tahun 1988. diantaranya karya-karyanya adalah *Javanese Voter, A Study of Election Under The Helemonic Party System*, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*.

4. Ahmad Syafi'i Ma'arif

Guru besar IKIP Yogyakarta (sekarang UNY) ini dilahirkan di Sumpurkudus, Sumatra Barat pada tanggal 31 Mei 1931. pendidikannya dimulai pada tahun 1947-1950 di Madrasah Ibtidaiyah Sumpurkudus dan Madrasah Muallimin Lintau,

kemudian dilanjutkan di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian ia meneruskan kuliah di Universitas Tjokroaminoto Solo tahun 1964, kemudian melanjutkan kuliah di jurusan Pendidikan Sejarah FKIS IKIP Yogyakarta pada tahun 1968, kemudian ia melanjutkan kuliah di University of Chicago (AS), Northern Illinois University, dan gelar Doktornya diperoleh di The Ohio State University (AS) tahun 1982. sejak tahun 1998 tulis antara lain, Islam dan Masalah Kenegaraan, Dinamika Islam, Peta Bumi Intelektual Islam di Indonesia, Membumikan Islam, Islam dan Politik: Upaya membingkai Peradaban.

5. Frans Magnis Suseno

Guru Besar Filsafat sekaligus ketua Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, ia juga seorang Rohaniawan yang lahir pada tahun 1936 di Eckersdorf, Jerman. Beliau mengajar di Pasca Sarjana Universitas Indonesia, ia tinggal di Indonesia sejak tahun 1961. Gelar Doktor Filsafat diraih tahun 1973 di Universitas Muenchen Jerman. Diantara karya-karyanya antara lain adalah: Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Filsafat-Kebudayaan-Politik, Butir-butir Pemikiran Kritis.

6. Masykuri Abdillah

Lahir di Weleri Kendal pada tanggal 22 Desember 1958. ia aktif sebagai pengajar pada fakultas Syari'ah dan Program Pasca Sarjana serta Direktur Eksekutif Pusat Pengembangan Sumber Daya Akademik (PPSDA) dan Peneliti pada Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau menyelesaikan program Sarjana Muda di Fakultas Syari'ah IAIN Jakarta (1985), Kemudian ia memperoleh gelar Doktor di bidang Study Islam dari Universitas Hamburg Jerman (1995). Diantara karya-karyanya adalah: Demokrasi di persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi.

7. Muhammad Abduh

Lahir dari keluarga petani, di Mesir pada tahun 1849 M atau 1244 H. Ayahnya bernama Abduh Hasan Khairullah berasal dari Turki, sedangkan ibunya berasal dari keturunan Arab. Sebagaimana layaknya seorang anak yang dibesarkan dalam keluarga yang taat, beragama sejak kecil Abduh sudah belajar membaca al-Qur'an. Pada usia 17 tahun Abduh melanjutkan studinya ke al-Azhar, Kairo. Lima tahun kemudian ia bertemu dengan Jamaluddin al-Afgani. Sejak itu Abduh menjadi muridnya. Diantara mata kuliah yang menarik perhatiannya adalah filsafat dan pemikiran teologi rasional. Pada tahun 1877 M ia telah menyelesaikan studinya dengan meraih gelar 'Alim. Abduh bersama Afgani menerbitkan jurnal pergerakan politik keagamaan, *al-'urwat al-wusqa*, pada tahun 1884 M.

8. Muhammad Amin Rais

Terkenal dengan julukan "Bapak Reformasi" ini dilahirkan di Solo pada tanggal 26 April 1944. Beliau berasal dari keluarga yang taat beragama yang dapat dikatakan sebagai keluarga santri. Pendidikan awal Amin Rais adalah Sekolah Rakyat, kemudian setelah menamatkan SMA Amin Rais melanjutkan studi di Fakultas Fisipol UGM Yogyakarta pada tahun 1968 dan IAIN Sunan Kalijaga. kemudian Ia melanjutkan belajar di University of North Carolina, Indiana AS pada tahun 1974 kemudian Beliau meraih gelar Doktor pada University of Chicago AS pada tahun 1984. Karir beliau diawali dengan menjadi dosen pada jurusan Hubungan Internasional UGM, kemudian ia juga mantan Ketua Umum Muhammadiyah dan juga Mantan Ketua MPR RI dan tokoh ICMI dan juga sebagai politikus. Beberapa karya yang telah diterbitkan banyak sekali diantaranya adalah: Tugas Cendekiawan Muslim (1985), Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta (1987), Timur Tengah dan Krisis Teluk (1990), Visi dan Misi Muhammadiyah (1997) dan masih banyak lagi

9. Nurcholis Madjid

Lahir di kabupaten Jombang, Jawa Timur pada tanggal 17 Maret 1939. beliau berasal dari kalangan keluarga pesantren. Pendidikan yang pernah ia tempuhnya adalah Sekolah Rakyat dan Madrasah Ibtidaiyyah, Pesantren Darul Ulum (*Kulliyatul Mu'alimin*) Pondok Pesantren Modern Gontor, Ponorogo Jawa Timur. Kemudian ia melanjutkan ke Fakultas Adab IAIN Jakarta dan memperoleh gelar Ph.D dari Universitas Chicago AS pada tahun 1984. Ia aktif dalam gerakan Kemahasiswaan dan terpilih menjadi Ketua Umum PB HMI periode 1966-1969 dan 1969-1971. sebagai Presiden PEMIAT (Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara) 1967-1969. beliau merupakan Cendekiawan Muslim yang gemar menulis, sejumlah karya yang pernah ditulis antara lain: Pesantren dan Tasawuf dalam M. Dawam Raharjo (ed.), Islam Doktrin dan Peradaban (1992), Islam agama Kemanusiaan (1997), Cita-cita Politik Islam Era Reformasi (1999).

10. R. William Liddle

Lahir di Pennsylvania pada tahun 1938. Ia seorang pengamat politik Indonesia yang meraih gelar Doktor dari Yale University, Amerika Serikat(1967). Kini ia menjabat sebagai guru besar dalam bidang ilmu-ilmu politik pada Ohio State University A.S. beberapa bukunya antara lain adalah: *Ethnicity, Party and National Integration: An Indonesian Case Study* (1970), *Kultur Partisipasi in Modern Indonesian* (1975) dan *Culture and Class Politics in New Order Indonesian* (1977) Salah satu karyanya yang sudah di terjemah dalam bahasa Indonesia adalah *Partisipasi dan Partai Politik Indonesia, Pada Awal Orde Baru* (1992).

CURRICULUM VITAE

Nama : Arif Kurniawan
Tempat/tanggal lahir : Kebumen, 21 April 1982
NIM : 00370229
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Yogyakarta : PP Ali Maksum, Komp H, Krapyak Yogyakarta, 55011
Alamat Asal : Rt 04/01 Rantewringin Bulus Pesantren Kebumen,
Jawa Tengah 54391

Orang Tua :

Nama Ayah : H. Mahfudz Djunaedi BA
Nama Ibu : Hj. Sri Suburiyah
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Rt 04/01 Rantewringin Bulus Pesantren Kebumen,
Jawa Tengah 54391

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Tambakrejo Bulus Pesantren Kebumen lulus tahun 1994
2. Madrasah Islamiyah Nahdlatut Tullab Kesugihan Cilacap tahun 1995
3. MTs Bulus Pesantren Kebumen lulus tahun 1997
4. SMA Negeri 1 Pejagoan Kebumen lulus tahun 2000
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk tahun akademik 2000/2001

Kiprah dalam Organisasi

1. PMII Cabang Sleman 2001-2002
2. KODAMA Yogyakarta 2001-sekarang
3. Sanggar SUNAN Krapyak Yogyakarta 2000-sekarang